



Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi

Jalan Laksamana Malahayati (Raya Kalimalang) Kavling Agraria Blok E Nomor 5 13440 0

kependudukancapil.jakarta.go.id

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur / Suku Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Administrasi

Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan yang Dibuat pada Waktu atau Sebelum Dilangsungkan Perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi KK dan KTP-el
2. Akta Notaris Perjanjian Perkawinan yang telah dilegalisir dengan menunjukkan aslinya.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir dan menyerahkan berkas persyaratan kepada Petugas loket
2. Petugas loket melakukan verifikasi dan validasi berkas persyaratan
3. Petugas melakukan perekaman data kedalam basis data kependudukan dan PPS/ Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pmggir pelaporan perjanjian perkawinan pada register dan kutipan akta perkawinan pada waktu atau sebelum dilangsungkan pencatatan perkawinan
4. Petugas loket memberikan catatan pinggir pelaporan perjanjian perkawinan pada Kutipan Akta Perkawinan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Catatan Pinggir Perjanjian Perkawinan

Pengaduan Layanan

WA pencatatan sipil: wa.me/6281287184541